



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IV

Alamat Jalan Khp Hasan Mustopa Nomor 38 Kota Bandung 40124

Telepon (022) 7275630

Laman [www.lldikti4.kemdikbud.go.id](http://www.lldikti4.kemdikbud.go.id)

Nomor : 1733/LL4/PT/2026

22 April 2026

Lampiran : 1 Lembar

Hal : Usulan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen Tahun 2026

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi  
di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV

Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 1010/DST/B4/DT.04.01/2026 tanggal 21 April 2026 perihal Pembukaan Gelombang I Penilaian Usulan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen (JAD) Tahun 2026, berikut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengajuan usulan kenaikan JAD (Lektor Kepala dan Guru Besar) dapat dilakukan mulai tanggal **21 April 2026** di laman SISTER.
2. Pengajuan Rekomendasi LLDIKTI di laman [jad.lldikti4.id/](http://jad.lldikti4.id/) dapat diajukan sampai tanggal **3 Mei 2026** (Untuk ajuan dosen BUP) dan **14 Mei 2026** (Untuk ajuan Gelombang I);
3. Pengajuan usulan pengangkatan pertama (AA/Lektor) dan kenaikan JAD (Lektor) dapat diajukan mulai tanggal **27 April 2026** di laman [jad.lldikti4.id](http://jad.lldikti4.id/);
4. Linimasa penilaian usulan kenaikan JAD (Lektor Kepala dan Guru Besar) Gelombang I tahun 2026 untuk BUP 1 Juli 2026 hingga 1 Januari 2027 (**tidak ada periode revisi**), adalah sebagai berikut :
  - a. Penarikan usulan : **5 Mei 2026** (pukul 23.59 WIB)
  - b. Penilaian usulan : **9 s.d. 31 Mei 2026**
5. Linimasa penilaian usulan kenaikan JAD lektor kepala dan profesor gelombang I tahun 2026, sebagai berikut :
  - a. Penarikan usulan : **19 Mei 2026** (pukul 23.59 WIB)
  - b. Penilaian usulan : 23 Mei s.d. 19 Juni 2026
  - c. Pengajuan usulan revisi : 22 s.d. 30 Juni 2026
  - d. Validasi dan pengesahan revisi : 26 Juni s.d. 2 Juli 2026
  - e. Penilaian usulan revisi : 3 Juli s.d. 21 Juli 2026

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

6. Dosen yang dapat mengusulkan penilaian kenaikan JAD harus memenuhi syarat *eligible* sebagai berikut :
  - a. Ikatan kerja dosen tetap;
  - b. Status aktif (tidak sedang cuti di luar tanggungan negara, tidak tugas belajar meninggalkan tugas);
  - c. Memenuhi LKD BKD selama 4 semester terakhir berturut-turut di Perguruan Tinggi yang sama pada SISTER BKD;
  - d. Minimal 2 tahun dari TMT jabatan terakhir (untuk Kenaikan) dan 1 tahun telah menjalankan tridharma untuk pengangkatan pertama;
  - e. Ketentuan BUP (untuk penilaian gelombang I minimal TMT BUP **1 Juli 2026**);
  - f. Pangkat dan golongan minimal III/d untuk ajuan ke Lektor Kepala dan IV/a untuk ajuan ke Profesor (khusus PNS);
  - g. Khusus ajuan Profesor, terdapat penambahan syarat:
    - 1) Masa kerja dosen tetap 10 tahun;
    - 2) Memiliki gelar doktor, doktor terapan, atau subspesialis;
    - 3) Memiliki sertifikasi dosen;
7. Kelengkapan Dokumen yang perlu disiapkan untuk pengusulan, antara lain :
  - a. Surat pengantar dari Pimpinan Perguruan Tinggi;
  - b. Surat pernyataan pemimpin perguruan tinggi yang menyatakan kebenaran dokumen, integritas akademik, dan bertanggung jawab terhadap proses pengajuan sesuai format dalam Kepmendikisaintek Nomor 39/M/KEP/2026;
  - c. Berita acara persetujuan senat mengenai pertimbangan kepakaran sesuai format dalam Kepmendikisaintek Nomor 39/M/KEP/2026;
  - d. Berita acara persetujuan oleh tim komite integritas akademik perguruan tinggi atau sebutan lain sesuai format dalam Kepmendikisaintek Nomor 39/M/KEP/2026;
  - e. Surat pernyataan pakta integritas keabsahan karya ilmiah Dosen sesuai format dalam Kepmendikisaintek Nomor 39/M/KEP/2026;
  - f. Laporan LKD BKD yang disetujui oleh Pimpinan (Rektor/Direktur/Ketua/Wakil Rektor/Wakil Direktur/ Wakil Ketua/Dekan/Ketua Jurusan/pejabat setara) yang sudah terdata di SISTER BKD;
  - g. Dokumen AK Kumulatif, dengan melampirkan:
    - 1) Dokumen AK Integrasi bagi Dosen PNS;
    - 2) Dokumen AK Penyetaraan bagi Dosen tetap PTS;

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

- 3) Dokumen AK Konversi;
  - 4) Dokumen AK Pendidikan Formal; dan
  - 5) Dokumen AK Prestasi;
- h. Sertifikat pendidik bagi Dosen yang mengajukan kenaikan jabatan akademik ke Profesor;
  - i. Pemenuhan proporsi penelitian di SISTER sesuai jabatan yang dituju;
  - j. Pemenuhan Indikator Kinerja Dosen sesuai jabatan yang dituju;
  - k. Dokumen kelengkapan syarat khusus dan syarat tambahan, meliputi :
    - 1) Disertasi atau thesis;
    - 2) Bukti korespondensi karya ilmiah yang diajukan sebagai syarat khusus;
    - 3) Dokumen uji kemiripan karya ilmiah yang diajukan sebagai syarat khusus, dengan melampirkan sumber-sumber yang diexclude;
    - 4) Berkas kelengkapan rekognisi karya seni (bagi yang mengajukan syarat khusus berupa hasil karya seni); dan
    - 5) Berkas kelengkapan syarat khusus tambahan (bagi yang mengajukan kenaikan jabatan akademik ke Profesor).

Demikian yang dapat kami sampaikan, Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 22 April 2026  
Kepala Lembaga Layanan  
Pendidikan Tinggi Wilayah IV,



Lukman  
NIP. 197805112003121002

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR